



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 19 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR
DI TEPI JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah maka perlu disusun tata cara pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

**PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Kabupaten Sukoharjo.
5. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sospol, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/ atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
9. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum.
10. Jalan kabupaten adalah merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.
11. Jalan desa adalah merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.

12. Parkir Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
13. Tempat parkir adalah tempat yang berada ditepi jalan umum tertentu yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagai tempat parkir kendaraan.
14. Parkir Umum Tetap adalah parkir kendaraan dengan menggunakan sebagian badan jalan yang dilakukan secara tetap.
15. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan
16. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
17. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atau jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
18. Retribusi Parkir ditepi Jalan Umum yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB II

PENENTUAN LOKASI DAN RAYON PARKIR

Pasal 2

- (1) Setiap ruas jalan kabupaten dan jalan desa ditetapkan sebagai lokasi parkir, dinyatakan dengan rambu parkir, dan/atau marka jalan.
- (2) Lokasi parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 12 (dua belas) rayon yaitu:
 - a. Rayon I Wilayah Kecamatan Kartasura;
 - b. Rayon II Wilayah Kecamatan Gatak;
 - c. Rayon III Wilayah Kecamatan Grogol, yang didalamnya dibagi menjadi beberapa segmen;
 - d. Rayon IV Wilayah Kecamatan Baki;
 - e. Rayon V Wilayah Kecamatan Sukoharjo;
 - f. Rayon VI Wilayah Kecamatan Bendosari;

- g. Rayon VII Wilayah Kecamatan Mojolaban;
 - h. Rayon VIII Wilayah Kecamatan Polokarto;
 - i. Rayon IX Wilayah Kecamatan Nguter;
 - j. Rayon X Wilayah Kecamatan Bulu;
 - k. Rayon XI Wilayah Kecamatan Tawang Sari; dan
 - l. Rayon XII wilayah Kecamatan Weru.
- (3) Apabila potensi rayon di kecamatan belum potensial maka rayon dapat bergabung dengan rayon/wilayah kecamatan yang lain.

BAB III

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PUNGUT RETRIBUSI

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum.

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dikelola pihak lain.
- (2) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa parkir di tepi jalan umum.
- (3) Wajib Pungut Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pemungutan retribusi.

BAB IV

PENGELOLAAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Pengelolaan Retribusi dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dengan cara dilelangkan atau penunjukan kepada pihak ketiga.
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Pungut Retribusi.

BAB V

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 6

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan tanda bukti karcis yang sah dan telah diporporasi oleh Dinas Perhubungan.
- (2) Besarnya tarif Retribusi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah.
- (3) Pemungutan Retribusi ditujukan kepada wajib retribusi.
- (4) Pemungutan Retribusi parkir dilakukan oleh juru parkir yang ditunjuk oleh Wajib Pungut Retribusi.
- (5) Hasil pemungutan Retribusi parkir diserahkan kepada Wajib Pungut Retribusi dan dilakukan setiap hari.
- (6) Hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibayarkan ke Bendahara Dinas Perhubungan oleh Wajib Pungut Retribusi.
- (7) Pembayaran setoran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan secara bertahap sebagai berikut:
 - a. Tahap I sebesar 30% (tiga puluh persen) dari hasil lelang pembayaran paling lambat tanggal 31 Januari tahun berjalan;
 - b. Tahap II sebesar 30% (tiga puluh persen) dari hasil lelang pembayaran paling lambat tanggal 10 April tahun berjalan; dan
 - c. Tahap III sebesar 40 % (empat puluh persen) dari hasil lelang pembayaran paling lambat tanggal 10 Juli tahun berjalan.
- (8) Bentuk, warna dan ukuran karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal
BUPATI SUKOHARJO,

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2018 NOMOR

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
 NOMOR TAHUN 2018
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
 RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.

BENTUK, WARNA DAN UKURAN KARCIS

A. RETRIBUSI PARKIR SEPEDA

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO Seri : RE/TERM RETRIBUSI PARKIR SEPEDA Dasar : Perda Kabupaten Sukoharjo No. 12 Tahun 2017 tgl 15 Des 2017 Rp. 500,- Sekali Parkir	 PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO Seri : RE/TERM RETRIBUSI PARKIR SEPEDA Dasar : Perda Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2017 tgl 15 Des 2017 Rp. 500,- Sekali Parkir Berlaku tgl
---	--

B. RETRIBUSI PARKIR RODA DUA

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO Seri : RE/TERM RETRIBUSI PARKIR KENDARAAN RODA DUA Dasar : Perda Kabupaten Sukoharjo No. 12 Tahun 2017 tgl 15 Des 2017 Rp. 1.000,- Sekali Parkir	 PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO Seri : RE/TERM RETRIBUSI PARKIR KENDARAAN RODA DUA Dasar : Perda Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2017 tgl 15 Des 2017 Rp. 1.000,- Sekali Parkir Berlaku tgl
---	--

C. RETRIBUSI PARKIR RODA TIGA UNTUK DIFABEL

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO Seri : RE/TERM RETRIBUSI PARKIR KENDARAAN RODA TIGA DIFABEL Dasar : Perda Kabupaten Sukoharjo No. 12 Tahun 2017 tgl 15 Des 2017 Rp. 1.000,- Sekali Parkir	 PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO Seri : RE/TERM RETRIBUSI PARKIR KENDARAAN RODA TIGA DIFABEL Dasar : Perda Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2017 tgl 15 Des 2017 Rp. 1.000,- Sekali Parkir Berlaku tgl
--	---

D. RETRIBUSI PARKIR RODA TIGA UNTUK ANGKUTAN ORANG/ BARANG

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO Seri : RE/TERM RETRIBUSI PARKIR KENDARAAN RODA TIGA ANGKUTAN ORANG/BARANG Dasar : Perda Kabupaten Sukoharjo No. 12 Tahun 2017 tgl 15 Des 2017 Rp. 1.500,- Sekali Parkir	 PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO Seri : RE/TERM RETRIBUSI PARKIR KENDARAAN RODA TIGA ANGKUTAN ORANG/BARANG Dasar : Perda Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2017 tgl 15 Des 2017 Rp. 1.500,- Sekali Parkir Berlaku tgl
--	---

E. RETRIBUSI PARKIR KENDARAAN RODA EMPAT

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO Seri : RE/TERM RETRIBUSI PARKIR KENDARAAN RODA EMPAT Dasar : Perda Kabupaten Sukoharjo No. 12 Tahun 2017 tgl 15 Des 2017 Rp. 2.000,- Sekali Parkir	 PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO Seri : RE/TERM RETRIBUSI PARKIR KENDARAAN RODA EMPAT Dasar : Perda Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2017 tgl 15 Des 2017 Rp. 2.000,- Sekali Parkir Berlaku tgl
---	--

F. RETRIBUSI PARKIR KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ANGKUTAN BARANG

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO Seri : RE/TERM RETRIBUSI PARKIR KENDARAAN RODA EMPAT ANGKUTAN BARANG Dasar : Perda Kabupaten Sukoharjo No. 12 Tahun 2017 tgl 15 Des 2017 Rp. 3.000,- Sekali Parkir	 PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO Seri : RE/TERM RETRIBUSI PARKIR KENDARAAN RODA EMPAT ANGKUTAN BARANG Dasar : Perda Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2017 tgl 15 Des 2017 Rp. 3.000,- Sekali Parkir Berlaku tgl
---	--

G. RETRIBUSI PARKIR KENDARAAN BERMOTOR RODA ENAM

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO Seri : RE/TERM RETRIBUSI PARKIR KENDARAAN RODA ENAM Dasar : Perda Kabupaten Sukoharjo No. 12 Tahun 2017 tgl 15 Des 2017 Rp. 5.000,- Sekali Parkir	 PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO Seri : RE/TERM RETRIBUSI PARKIR KENDARAAN RODA ENAM Dasar : Perda Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2017 tgl 15 Des 2017 Rp. 5.000,- Sekali Parkir Berlaku tgl
--	---

H. RETRIBUSI PARKIR KENDARAAN BERMOTOR LEBIH DARI RODA ENAM

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO Seri : RE/TERM RETRIBUSI PARKIR KENDARAAN BERMOTOR LEBIH DARI RODA ENAM Dasar : Perda Kabupaten Sukoharjo No. 12 Tahun 2017 tgl 15 Des 2017 Rp. 7.000,- Sekali Parkir	 PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO Seri : RE/TERM RETRIBUSI PARKIR KENDARAAN BERMOTOR LEBIH DARI RODA ENAM Dasar : Perda Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2017 tgl 15 Des 2017 Rp. 7.000,- Sekali Parkir Berlaku tgl
--	---

I. RETRIBUSI PARKIR ANDONG / DOKAR UMUM

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO Seri : RE/TERM RETRIBUSI PARKIR ANDONG/DOKAR Dasar : Perda Kabupaten Sukoharjo No. 12 Tahun 2017 tgl 15 Des 2017 Rp. 1.000,- Sekali Parkir	 PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO Seri : RE/TERM RETRIBUSI PARKIR ANDONG/DOKAR Dasar : Perda Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2017 tgl 15 Des 2017 Rp. 1.000,- Sekali Parkir Berlaku tgl
--	---

J. RETRIBUSI PARKIR KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA (EVEN TERTENTU ANTARA LAIN : *SUNDAY MARKET*)

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO Seri : RE/TERM RETRIBUSI PARKIR KENDARAAN RODA DUA (EVENT TERTENTU) Dasar : Perda Kabupaten Sukoharjo No. 12 Tahun 2017 tgl 15 Des 2017 Rp. 1.500,- Sekali Parkir	 PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO Seri : RE/TERM RETRIBUSI PARKIR KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA (EVENT TERTENTU) Dasar : Perda Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2017 tgl 15 Des 2017 Rp. 1.500,- Sekali Parkir Berlaku tgl
---	---

K. RETRIBUSI PARKIR KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT (EVEN
TERTENTU ANTARA LAIN : *SUNDAY MARKET*)

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO Seri : RE/TERM RETRIBUSI PARKIR KENDARAAN RODA EMPAT (EVENT TERTENTU) Dasar : Perda Kabupaten Sukoharjo No. 12 Tahun 2017 tgl 15 Des 2017 Rp. 3.000,- Sekali Parkir	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO Seri : RE/TERM RETRIBUSI PARKIR KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT (EVENT TERTENTU) Dasar : Perda Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2017 tgl 15 Des 2017 Rp. 3.000,- Sekali Parkir Berlaku tgl
---	--

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA